



NOTA KESEPAKATAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
BANK INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Nomor : MoU-29/D.01/2022
Nomor : 24/10/NK/GBI/2022
Nomor : HK.02.00/05/M-DAG/MoU/12/2022
Nomor : 222/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/12/2022
Nomor : 7/NKB/M.KUKM/XII/2022
Nomor : 100.4.7.1/8973/SJ
Nomor : 20 TAHUN 2022
Nomor : 12/XII/NK/2022
Nomor : 32/P/A.1/2022
Nomor : 16 TAHUN 2022
Nomor : NK/49/XII/2022
Nomor : NK-181/1.02/PPATK/12/2022

TENTANG
KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DUGAAN TINDAKAN
MELAWAN HUKUM DI BIDANG PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT
DAN PENGELOLAAN INVESTASI

Pada hari ini Jumat, tanggal 23 bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MAHENDRA SIREGAR**, selaku KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **OTORITAS JASA KEUANGAN**, berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4, Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **PERRY WARJIYO**, selaku GUBERNUR BANK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BANK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
3. **ZULKIFLI HASAN**, selaku MENTERI PERDAGANGAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;
4. **BUDI ARIE SETIADI**, selaku MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**;
5. **TETEN MASDUKI**, selaku MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**;
6. **MUHAMMAD TITO KARNAVIAN**, selaku MENTERI DALAM NEGERI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM**;
7. **YAQUT CHOLIL QOUMAS**, selaku MENTERI AGAMA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta 10710, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETUJUH**;
8. **NADIEM ANWAR MAKARIM**, selaku MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDELAPAN**;
9. **BAHLIL LAHADALIA**, selaku MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEMBILAN**;

10. **BURHANUDDIN**, selaku JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEPULUH**;
11. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESEBELAS**; dan
12. **IVAN YUSTIAVANDANA**, selaku KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**, berkedudukan di Jalan Ir. Haji Juanda Nomor 35, Gambir, Jakarta Pusat, 10120, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA BELAS**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan:

1. bahwa meningkatnya kegiatan penghimpunan dana masyarakat, pengelolaan investasi, dan kegiatan lain, yang berpotensi melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pada masyarakat, memerlukan koordinasi dan komitmen **PARA PIHAK** untuk penanganannya;
2. bahwa untuk meningkatkan komitmen pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat, pengelolaan investasi, dan kegiatan lain secara optimal, perlu meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar instansi terkait; dan
3. bahwa pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat, pengelolaan investasi, dan kegiatan lain, yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi masih diperlukan sehingga perlu dilanjutkan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi adalah perbuatan melawan hukum berupa kegiatan menghimpun dana masyarakat, pengelolaan investasi, dan kegiatan lain, yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada masyarakat sehingga penanganannya memerlukan koordinasi antar regulator, otoritas pengawas, penegak hukum, dan pihak lain yang terkait.

2. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang selanjutnya disebut Satgas Waspada Investasi adalah forum koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
3. Entitas adalah orang perseorangan, badan usaha, dan badan hukum yang menjalankan praktik kegiatan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka koordinasi pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. forum koordinasi;
- b. pencegahan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi;
- c. penanganan dan/atau pelaporan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi;
- d. pertukaran data dan/atau informasi; dan
- e. bidang lain sesuai dengan kesepakatan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Forum Koordinasi

Pasal 4

- (1) Untuk pencapaian efektivitas koordinasi tingkat operasional teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibentuk forum koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Satgas Waspada Investasi dan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi.
- (3) Satgas Waspada Investasi berkedudukan di Ibu Kota Negara dan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi berkedudukan di daerah.

Pasal 5

- (1) Satgas Waspada Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
- (2) Keanggotaan Satgas Waspada Investasi ditunjuk oleh **PARA PIHAK** dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Satgas Waspada Investasi mempunyai kewenangan untuk:
 - a. mengundang orang atau badan hukum untuk klarifikasi dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi;
 - b. menghentikan kegiatan usaha dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi;
 - c. membuat rekomendasi kepada instansi terkait untuk melakukan tindakan tertentu terhadap Entitas yang diduga melakukan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi;
 - d. melaporkan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi kepada pihak berwenang;
 - e. menunjuk narasumber terkait dengan kasus yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
 - f. menjalin kerja sama dengan asosiasi atau industri dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di

Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas Waspada Investasi menyusun program kerja.
- (5) Pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas Waspada Investasi dipimpin oleh Ketua Satgas Waspada Investasi.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi dibentuk Sekretariat Satgas Waspada Investasi dalam keanggotaan Satgas Waspada Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Sekretariat Satgas Waspada Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Sekretariat Satgas Waspada Investasi mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengundang, dan melaksanakan rapat Satgas Waspada Investasi;
 - b. membuat dan menyampaikan risalah rapat Satgas Waspada Investasi kepada Ketua Satgas Waspada Investasi;
 - c. membuat laporan Satgas Waspada Investasi;
 - d. melakukan pengkinian data;
 - e. merencanakan program kerja dan mengelola anggaran;
 - f. menerima dan menatausahakan dokumen; dan
 - g. melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh Satgas Waspada Investasi.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi di daerah, dibentuk Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kotamadya.
- (2) Keanggotaan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di daerah terdiri atas perwakilan dari:
 - a. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - d. Dinas yang membidangi Perdagangan;
 - e. Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM;
 - g. Dinas yang membidangi Pendidikan;

- h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - i. Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri; dan
 - j. Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor.
- (3) Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di daerah mempunyai tugas membantu Satgas Waspada Investasi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
- (4) Keanggotaan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Kepala Regional atau Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan menjadi Ketua Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di daerah.
- (6) Sekretariat Tim Kerja Satgas Waspada Investasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Pencegahan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

Pasal 8

- (1) Kegiatan pencegahan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui kegiatan:
- a. memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan kepada **PARA PIHAK** terkait pencegahan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi;
 - b. edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat tentang praktik penghimpunan dana masyarakat, pengelolaan investasi, dan kegiatan lain oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin; dan
 - c. pemantauan terhadap potensi terjadinya Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
- (2) Kegiatan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terkoordinasi dengan **PARA PIHAK** dalam bentuk antara lain kegiatan seminar, lokakarya, dialog terbuka, pemuatan informasi dalam situs jaringan, siaran atau konferensi pers bersama, dan konsultasi.

- (3) Kegiatan pemantauan terhadap potensi terjadinya dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara terkoordinasi dengan **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga

Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

Pasal 9

Kegiatan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi melalui:

- a. menginventarisasi kasus dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- b. menganalisis kasus dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menghentikan atau menghambat maraknya kasus penghimpunan dana masyarakat, pengelolaan investasi, dan kegiatan lain yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- d. melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut untuk menghentikan tindakan melawan hukum tersebut, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing **PIHAK**;
- e. melakukan penelusuran secara bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat, pengelolaan investasi, dan kegiatan lain yang diduga melawan hukum yang mempunyai potensi merugikan masyarakat;
- f. menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kewenangannya;
- g. melaporkan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi kepada pihak berwenang;
- h. memberikan keterangan dan/atau informasi dalam rangka membantu penegakan hukum sebagai ahli atau saksi; dan
- i. menyampaikan rekomendasi upaya penanganan penyelamatan dana masyarakat akibat dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

Pasal 10

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dan huruf i dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dapat mengembangkan sistem teknologi informasi dalam menyelenggarakan pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

Bagian Kelima

Bidang Lain Sesuai Kesepakatan

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan kerja sama pada bidang lainnya selain kerja sama yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan kerja sama pada bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

BAB V

PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara **PARA PIHAK** yang diwakili oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat Eselon 1 pada masing-masing instansi.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera ditetapkan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi masukan untuk melakukan penyempurnaan pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi.

BAB VII

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 15

Masing-masing **PIHAK** menunjuk pejabat penghubung yang bertugas melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** atau salah satu **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX

JANGKA WAKTU

Pasal 17

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal berlakunya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** berdasarkan hasil evaluasi dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Nota Kesepakatan tersebut tidak akan mempengaruhi penyelesaian tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk suatu perubahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, dituangkan secara tertulis dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB XI

PENUTUP

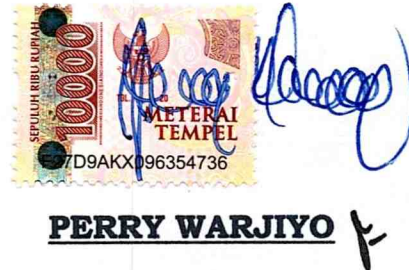
Pasal 19

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 12 (dua belas) asli dan masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Desember 2022.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



PIHAK KETIGA



PIHAK KEEMPAT



PIHAK KELIMA



PIHAK KEENAM



PIHAK KETUJUH



PIHAK KEDELAPAN



PIHAK KESEMBILAN



BAHLIL LAHADALIA

PIHAK KESEPULUH



BURHANUDDIN

PIHAK KESEBELAS



Drs. LISTYO SITI PRABOWO, M.Si
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA BELAS



IVAN YUSTIAVANDANA